

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 88 Tahun 2013 Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Syariah di Indonesia

Najuwa Arifa^{1*}, Nova Resty Kartika², Muhammad Ilham³

Abstrak

Masa pensiun adalah masa alamiah yang dilalui setiap individu. Dana pensiun merupakan wujud dari pencadangan kekayaan untuk hari tua. Semakin berkembangnya transaksi syariah di industri keuangan di Indonesia memungkinkan dana pensiun dikelola sesuai syariah. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui landasan fikih bagi pengembangan dan manajemen dana pensiun. Telaah penerapan dana pensiun di Indonesia analisis fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013. Perbedaan dana pensiun konvensional dan dana pensiun syariah adalah dari sistem pengelolaan investasi yang dilakukan agar terhindar dari riba dan investasi keuangan konvensional yang berbasis riba. Alur rencana pengelolaan Dana Pensiun Syariah adalah pungutan peserta dan pungutan yang memperkerjakan peserta diinvestasikan berdasarkan akad Wakalah dan dana pelaksanaannya harus sejalan dengan hukum syariah maka Dana Pensiun Syariah tentu menanggung beban fungsional Lembaga Dana Pensiun Syariah dan akan diretur kepada penerima manfaat pensiun atau orang yang berhak menerima manfaat sesuai yang wasiatkan oleh peserta pensiun dalam kerangka margin dari Dana Pensiun Syariah.

Kata Kunci: Dana Pensiun, Manajemen, Fatwa

Abstract

Retirement is a natural period that every individual goes through. Pension funds are a form of reserve wealth for old age. The growing development of sharia transactions in the financial industry in Indonesia allows pension funds to be managed according to sharia. The purpose of this writing is to find out the fiqh basis for the development and management of pension funds. Study of the implementation of pension funds in Indonesia, analysis of the DSN-MUI fatwa No. 88/DSN-MUI/XI/2013. The difference between conventional pension funds and Islamic pension funds is the investment management system carried out to avoid usury and riba-based conventional financial investments. The flow of the Sharia Pension Fund management plan is participant levies and levies that employ participants

¹ Program Studi Ekonomi syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkalis, Email: arifanajwa70@gmail.com

² Program Studi Ekonomi syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkalis, Email: novarestykartika@gmail.com

³ Program Studi Ekonomi syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkalis, Email: ilham.zamar@gmail.com

invested based on the Wakalah contract and the implementation funds must be in line with sharia law, so the Sharia Pension Fund certainly bears the functional burden of the Sharia Pension Fund Institution and will be returned to pension beneficiaries or people entitled to receive benefits as willed by pension participants within the margin framework of the Sharia Pension Fund.

Keywords: *Pension Fund, Management, Fatwa*

PENDAHULUAN

Kesejahteraan hidup di masa tua adalah hal yang di idamkan oleh setiap orang. Saat ini pekerjaan adalah hal yang harus dimiliki setiap orang, dimana bekerja merupakan sarana memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia tidak terbatas, yang mana apabila sudah tidak bekerja kebutuhan akan tetap berlanjut. Kebutuhan yang tercukupi merupakan impian setiap orang. Adanya jaminan kesejahteraan bagi masyarakat baik tenaga kerja atau masyarakat luas memungkinkan untuk meminimalisir resiko yang di masa mendatang, yang menyebabkan mungkin tidak bisa bekerja (Fatkhullah *et. al.*, 2022:856-67). Resiko tersebut memiliki dampak terhadap kehidupan tenaga kerja serta keluarganya. Oleh karena di perlukannya alternatif lain agar tidak berdampak pada kelangsungan hidupnya.

Ketidakpastian akan jaminan kesejahteraan di masa pensiun, oleh karena itu diciptakannya rancangan dana pensiun sebagai jalan keluar bagi karyawan atau masyarakat luas untuk meminimalisir resiko yang dihadapi ketika usia tua. Prinsip nya dana pensiun memberikan kesejahteraan di masa tua dan sebagai modal usaha di masa pensiun. Pemberian dana pensiun juga menawarkan kejelasan penghasilan di usia lanjut tetapi juga motivasi kerja karyawan (Susilawati, 2020).

Pada tahun 70-80 an menjadi pegawai negeri sipil merupakan profesi primadona bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan menjadi pegawai negeri sipil memberikan sederet fasilitas yang disediakan oleh pemerintah seperti program pension (Kementerian Keuangan, 2016: 1-9). Pensiun membentuk harapan mendapatkan tunjangan tidak produktif lagi. Karena pada periode tersebut masih sedikit perusahaan yang mengadakan program pensiun bagi pekerjanya. Jadi tak mengherankan pilihan karier utama yaitu menjadi pegawai negeri karena adanya kepastian tunjangan di hari tua (Yusuf *et. al.*, 2002).

Sebelum lahir regulasi mengenai program pensiun, Indonesia telah mengenal Tabungan Hari Tua (THT). Karakteristik dari Tabungan Hari Tua (THT) ini ialah tabungan berkepanjangan yang dinikmati ketika berakhir masa kerja. Penyelenggaraanya menggunakan cara relevansi pensiun dengan sistem pemupukan dana. Menjaga karyawan dari resiko kehilangan penghasilan merupakan tujuan dari Tabungan Hari Tua (Maghfiroh, 2018). Akumulasi dana yang terhimpun dalam program pensiun juga merupakan sumber dana untuk meningkatkan dan memelihara pembangunan nasional yang berbasis kemampuan sendiri. Selaras dengan kebijakan jangka panjang yaitu peningkatan dan pengembangan sumber dana pembangunan yang berasal dari dalam negeri secara optimal, baik dari pemerintah maupun masyarakat (Johari, 2016: 126).

Melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 pemerintah menyebutkan bahwa “badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, berupa pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta” (UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun). Dapat disimpulkan sistem permodalannya dalam bentuk pengumpulan dana, dan dipergunakan untuk memelihara kelangsungan kompensasi bagi partisipan masa pensiun. Hampir seluruh perusahaan mengelola dana pensiun, yang dikelola sendiri maupun lembaga lain. Menurut undang-undang nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) (UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun).

Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 88 DSN/XI/2013 tentang dana pensiun menyebutkan dana pensiun dikelola serta dijalankan dengan prinsip syariah. Hingga saat ini tumbuh serta di kelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang di laksanakan oleh sebagian bank syariah. Penyelenggaraan dana pensiun yang berpanduan dengan aturan syariah akan memberikan kemaslahatan berbagai kalangan terlebih kalangan muslim.

Semakin berkembang kegiatan muamalah umat islam di Indonesia, masyarakat di tuntut untuk bijak dalam mengkaji produk syariah. Penerapan aktivitas syariah sebagai refleksi dari syariat islam dalam kehidupan. Salah produk syariahnya ialah dana pensiun. Dana pensiun syariah merupakan salah satu cara pemerintah untuk

memajukan lembaga keuangan syariah agar memperoleh profit yang berlandaskan syariat serta mendukung skema pensiun berbasis syariah yang berkontribusi dalam pembangunan Negara.

Realitanya dana pensiun yang berkembang di masyarakat, kebanyakan masih bersumber pada sistem konvensional dengan sistem bunga. Pengelolaan dan investasi yang di himpun dari komtribusi yang telah di bayarkan pihak yang memberi pekerjaan serta membayarkannya kepada manfaat pensiun kepada karyawan di masa pensiun merupakan tugas dari lembaga dana pensiun. Untuk itu , manajemen secara kompeten serta berbasis syariah supaya dana terkumpul dan di investasikan sebaik-baiknya di sektor yang terpelihara serta cepat menguntungkan sesuai anjuran pendiri dan dewan pengawas syariah.

LANDASAN TEORITIS

1. Sejarah perkembangan dana pensiun syariah

Dana pensiun syariah di terapkan di Indonesia mulai tahun 2001 yaitu pada PT. Principal Indonesia dengan pola yang hampir sama dengan tabungan. Seiring waktu pola investasi yang memanfaatkan dana pensiun sebagai modal pembangunannya bergantung pada fungsi intermediasi perbankan. Pengelola dana pensiun mulai mencari dan mempelajari selain deposito return yang memberikan hasil yang memuaskan. Akhir tahun 2002, obligasi mulai di lirik sejak pemerintah mengeluarkan Surat Utang Negara (SUN). Pada akhir 2006 berkembanglah lembaga keuangan syariah terdapat 23 unit Bank Syariah dan 105 BPR Syariah. Melalui kebijakan dan percepatannya, bank Indonesia pasar pangsa bank syariah pada 2008 sebesar 5%.

Dengan tumbuhnya lembaga keuangan tersebut maka akan memicu perkembangan dana pensiun syariah. Hingga pada tahun 2007 sudah terdapat beberapa perusahaan yang melaksanakan dana pensiun syariah diantaranya Manulife (*Principle Indonesia*), Allianz, dan Bank Muamalat Indonesia (BMI).

2. Pengertian dana pensiun syariah

Dana pensiun dapat dijalankan oleh berbagai badan, seperti perusahaan perorangan atau lembaga sosial yang memperkerjakan karyawan. Badan yang bertanggung jawab untuk menjalankan produk pensiun wajib menjalankan program pensiun

dan memberikan manfaat kepada peserta nya. Dana pensiun salah satu keikutsertaan secara konstan dari karyawan maupun pemberi kerja. Dana tersebut di kumpulkan oleh lembaga pengelola untuk di berikan kembali kepada ahli warisnya

Dana pensiun dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga sosial, atau orang perorangan yang mempekerjakan karyawan. Dana pensiun ini dihimpun melalui iuran pekerja dan dikelola oleh suatu lembaga tertentu. Dana pensiun bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan memberikan manfaat pensiun yang dijanjikan (UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun). Dana pensiun merupakan kontribusi berkala dari individu, pegawai dan majikan dalam hubungannya dengan rencana pensiun dan membayarkannya kepada ahli waris individu yang pension (Yuliani, 2017:221-40).

Sedangkan dana pensiun syariah adalah dana yang di kelola dan dijalankan sesuai prinsip syariah. Sesuai fatwa MUI tahun 2013 No 88 DSN-MUI/XI/2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan dan pensiun syariah, dan fatwa pensiun menyusun bahwa pensiun di percepat karyawan telah mencapai 10 tahun sebelum usia pensiun normal atau karena mengalami cacat.

a) Pensiun ditunda

Pensiun yang ditunda di definisikan sebagai “hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti kerja sebelum mencapai usia pensiun normal yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun”. Hal ini selaras dengan Undang Undang Nomor 11 pasal 1 tahun 1992. Pensiun ditunda juga merupakan hak atas dana pensiun bagi peserta yang telah berhenti kerja namun belum mencapai usia pensiun normal. Dana pensiunnya tetap keluar, namun pensiunnya dibayarkan ketika usia pensiun telah tercapai.

b) Pensiun cacat

Peserta pensiun belum memenuhi umur pensiun normal, tetapi ada factor yang menyebabkan peserta cacat maka masuk sebagai kriteria pensiun cacat. Hal ini berarti kompensasi dana pensiun di hitung sesuai metode manfaat

pensiun normal dihitung seakan-akan sampai usia pensiun normal.

Manfaat dana pensiun bagi peserta:

- 1) Asuransi, jika bersangkutan wafat atau menjadi cacat sebelum sampai usia pensiun dapat mengklaim sejumlah asuransi biaya dengan dana pensiun.
- 2) Tabungan adalah pungutan dari peserta dan pemberi kerja adalah bentuk simpanan yang diatas namakan peserta itu sendiri. Biaya yang diwajibkan oleh karyawan setiap bulan dianggap sebagai tabungan peserta.
- 3) Pensiun hari tua merupakan pungutan penuh peserta dan employer, beserta ketentuan pengurusannya sebagai bentuk jaminan hari tua keuntungan usia bulan pertama dari masuk usia pensiun selama masa hidup peserta dan janda/duda peserta.

3. Perpektif fikih dana pensiun

Padahal, apa yang dilakukan dana pensiun lembaga keuangan tradisional cukup baik dan bermanfaat. Selain itu, program ini memberi Anda, apakah Anda seorang karyawan swasta atau publik yang biasanya tidak memiliki pensiun, kesempatan untuk menunjukkan bahwa Anda siap menghadapi masa depan. Mungkin bentuk ini bisa menjadi solusi yang baik lagi jika ditangani secara profesional dan tentunya sesuai dengan prinsip syariah. Masalahnya, program ini perlu dikritisi kembali, terutama dari sisi syariah.

Secara khusus salah satu yang paling sulit adalah sistem deposito dan instrumen lainnya yang masih menggunakan sistem Ribawi. Konsep fikih, khususnya yang berkaitan dengan masalah riba, sejalan dengan semua ulama tentang beratnya dosa bagi pelanggar, bahkan sampai kepada Allah SWT. Menyatakan Perang Allah SWT jarang berbuat dosa. pergi berperang

Oleh karena itu, mengganti sistem investasi dan deposito dengan yang menggunakan program syariah adalah solusi yang baik. Jika bisa dipelajari dengan seksama, mungkin sudah ada beberapa lembaga keuangan berbasis syariah yang paling baik menggunakan instrumen berbasis hasil. Larangan memberi dan mengambil riba sudah jelas dan tegas dalam Islam. Oleh karena itu, bank syariah harus bebas dan murni dari unsur riba. Ada

perbedaan pendapat yang menjelaskan tentang riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menekankan bahwa riba adalah perampasan harta atau modal yang berlebih secara batil (Jajuli, 2015).

Dalam bisnis simpan pinjam, pemberi pinjaman secara tradisional memberikan bunga tambahan tanpa penyeimbang yang diterima peminjam, kecuali untuk peluang dan faktor waktu yang muncul selama proses pinjaman. Yang tidak adil di sini adalah peminjam selalu berkewajiban, tidak harus, selalu, mutlak dan mutlak harus mendapat manfaat dari penggunaan perjanjian ini.

Bunga, menurut Smith, adalah kompensasi yang dibayarkan debitur kepada kreditur atas pendapatan atas uang yang mereka pinjam. Para ekonom ini percaya bahwa akumulasi modal uang adalah hasil dari tabungan, yang tidak dapat direalisasikan tanpa menunggu kompensasi bagi korban. Karena tergantung besaran investasi, itu adalah bunga sebagai kompensasi atau insentif tabungan.

Oleh karena itu, dalam sistem nilai Islam, dana pensiun lembaga keuangan syariah cukup melindungi hak semua kelompok kepentingan, baik yang memiliki saham maupun tidak. Konsep Islam memberikan kerangka sistem nilai yang mengutamakan keadilan dan menegakkan keadilan tanpa bunga sepeser pun. Jadi tidak diragukan lagi bahwa kepentingan semua pihak dilindungi secara tidak adil. Pemain terpenting dalam keuangan Islam, termasuk dana pensiun Islam, adalah Islam itu sendiri. Jika dana pensiun Islam tidak berfungsi dengan baik, publik akan berpikir bahwa sistem Islam tidak relevan dengan dunia modern dan akan menyalahkan Islam atas kesalahan fungsi yang buruk. . institusi, meskipun Islam sendiri tidak ada hubungannya dengan itu. Jelas ada unsur untuk mempertimbangkan kepentingan pemegang saham.

Kalau tidak, peserta dana pensiun, yang kepentingannya juga dipertaruhkan, biasanya mendapat sedikit perhatian di perusahaan tradisional. Meskipun peserta dana pensiun syariah berinvestasi dan berpartisipasi dalam keuntungan atau kerugian sistem syariah, kepentingan mereka harus dilindungi. Karyawan

juga tertarik. Kontribusi mereka terhadap efisiensi kinerja dana pensiun syariah dan remunerasi keduanya ditentukan oleh struktur insentif perusahaan.

Hingga pertengahan tahun 2005, terbatasnya pasokan investasi syariah masih menjadi kendala bagi dana pensiun syariah. Sama seperti asuransi dan perbankan syariah, dana pensiun syariah harus mengelola asetnya dan berinvestasi dalam portofolio instrumen syariah. Sudah ada berbagai jenis portofolio untuk kendaraan investasi syariah:

Setoran Mudharabah pertama. Terdapat jenis investasi syariah yang dikeluarkan oleh bank syariah berupa akad Mudharabah. Dalam transaksi itu, nasabah bertindak sebagai shahib al-mâl, atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib, atau kasir. Sebagai mudharib, bank dapat melakukan dan mengembangkan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk melakukan mudharabah dengan pihak lain. Modal tersebut dalam bentuk tunai dan bukan dalam bentuk piutang dan harus dinyatakan dalam jumlah. Pembagian keuntungan diberikan secara proporsional dan dicatat dalam kontrak pembukaan rekening.

Kedua, saham syariah. Saham syariah adalah bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah, yang tidak termasuk saham dengan hak khusus. Saham syariah dapat diakses melalui grup Jakarta Islamic Index (JII). JII adalah tabel indeks dari 30 saham yang diklasifikasikan sebagai sesuai syariah atau tidak sesuai syariah. Biasanya, JII ditinjau setiap enam bulan sekali. Namun tidak hanya saham JII yang sesuai syariah. Karena JII hanya memuat 30 saham syariah besar. Masih ada saham-saham non-JII yang bisa kita klasifikasikan sebagai saham syariah dan indeks syariah baru kemungkinan akan dibuat dalam waktu dekat.

Setidaknya ada dua kondisi di mana saham dapat diklasifikasikan sebagai non-shariah compliant, yaitu:(1) Kewajiban itu tidak melanggar hukum Islam. Bisnis yang tidak bertentangan dengan hukum Islam mengacu pada bisnis yang operasi dan manajemennya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan yang menawarkan produk halal. Perusahaan yang memproduksi alkohol atau perusahaan keuangan tradisional tidak

terlalu cocok dengan kategori ini. dan (2) Semua saham yang dikeluarkan memiliki hak yang sama. Saham merupakan bukti kepemilikan perusahaan, sehingga peran masing-masing pemegang saham ditentukan oleh jumlah saham yang dimilikinya. Namun pada kenyataannya, ada perusahaan yang menerbitkan dua jenis saham, saham biasa dan saham preferen, yang tidak memiliki hak suara tetapi memiliki hak atas dividen tetap. Hal ini tentu saja melanggar aturan bagi hasil syariah. Saham menurut hukum syariah adalah saham yang setiap pemiliknya mempunyai hak yang sama dan sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Ketiga, Dana Syariah. Merupakan dana investasi yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah dan berbentuk akad antara investor sebagai pemilik properti (shâhib al-mâl/rabb al-mâl) dan antara manajer investasi sebagai perwakilan shahib almal dan antara manajer investasi. Perwakilan pengguna tanaman Shahib al-mâl. Saat ini banyak tersedia reksa dana syariah yang diklasifikasikan sebagai reksa dana pendapatan tetap dan reksa dana campuran. Dana investasi obligasi adalah dana investasi yang portofolionya sebagian besar terdiri dari surat-surat berharga yang relatif berpenghasilan tetap, seperti Obligasi Syariah, SWBI, Sertifikat Deposito Mudharabah, Sertifikat Deposito Mudharabah Antar Bank dan surat berharga sejenis. Jenis dana Syariah tersebut antara lain: Dana BNI Syariah (sejak 2004), Dompot Dhuafa-BTS Syariah (2004), PNM Amanah Syariah (2004), Dana Besar Syariah (2004), dan Dana I-Hajj Syariah (2005). Sedangkan reksadana merupakan reksa dana investasi yang sebagian besar komposisi portofolionya diinvestasikan pada efek bersifat ekuitas seperti saham syariah (JII) dan gabungan dari beberapa sarana investasi non-ekuitas lainnya yang menawarkan return relatif lebih tinggi. Dana investasi ini meliputi: Reksa Dana PNM Syariah (sejak 2000), Danareksa Syariah Seimbang (2000), Batasa Syariah (2003), BNI Dana Plus Syariah (2004), AAA Syariah Fund (2004) dan BSM Investa Seimbang (2004) (<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=898319#> diakses 2 April 2023).

Keempat, obligasi syariah. Merupakan surat berharga berbasis syariah jangka panjang yang diterbitkan oleh korporasi (penerbit) kepada Pemegang Obligasi Syariah, yang mewajibkan penerbit untuk membayar pendapatan berupa dividen/margin/fee kepada Pemegang Obligasi Syariah dan mengembalikan dana pinjaman pada saat jatuh tempo. Setidaknya ada dua jenis Obligasi Syariah yang sedang dikembangkan di Indonesia saat ini: Obligasi mudharabah dan ijarah.

Keberadaan sarana investasi tersebut dinilai masih belum mencukupi. Misalnya, Manulife tidak bisa memilih obligasi korporasi syariah karena risiko likuiditas atau alasan lainnya. Mereka lebih cenderung memilih obligasi pemerintah, namun sayangnya hingga saat ini belum ada obligasi pemerintah dengan sistem syariah. Oleh karena itu, kebutuhan negara akan obligasi syariah cukup tinggi. Ternyata, dengan adanya obligasi syariah yang dari pemerintah sangat-sangat penting bagi perkembangan keuangan syariah.

Lain dari pada itu, ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang menganggap produk Mudharabah Muyayadah sebagai investasi langsung yang dilarang, tampaknya perlu ditinjau kembali. Dengan persyaratan hukum dari sistem kontrak syariah yang khas, suka atau tidak suka, dana pensiun syariah memerlukan pengaturan investasi langsung. Untuk memiliki jangkauan investasi yang lebih luas di dana pensiun syariah dan untuk dapat memperoleh distribusi keuntungan yang tinggi dari pendapatan investasi jenis ini.

Untuk masalah kepatuhan syariah merupakan otoritas dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) lewat Dewan Pengawas Syariah. Aspek pengawasan dan penjamin ke-islaman operasional lembaga keuangan di Indonesia. Adanya DSN merupakan bentuk proyeksi atas perbedaan fatwa di kalangan DPS. Dengan dibentuk dewan pemberi fatwa ekonomi yang berlaku secara nasional diharapkan tidak terjadi perselisihan hukum. Tugas pokok dan fungsi dari DSN ini membangkitkan nilai-nilai syariah dalam kegiatan muamalah pada umumnya dan lembaga pada khususnya, mengeluarkan fatwa mengenai jenis keuangan syariah, produk syariah serta mengawasi impelmetassi fatwa yang dikeluarkan.

Fatwa DSN MUI No.88/DSN-MUI/XI/2013 tentang pedoman umum pelaksanaan dana pensiun syariah. Fatwa tersebut berisikan tentang beberapa ketentuan umum diantaranya menjelaskan 24 definisi yang berkaitan langsung dengan dana pensiun syariah, ketentuan tersebut berkaitan langsung dengan PPIP pada DPLK, ketentuan PPIP pada DPPK, ketentuan PPMP, Dan penutup. Fatwa DSN MUI No.88/DSN-MUI/XI/2013 lebih jelas menekankan tentang akad-akad atau kontrak yang digunakan. Tanpa menjelaskan secara rinci tentang ketentuan investasi (Muhammad, 2020).

Di sini diharapkan pendekatan Fiqh dalam pembahasan dana pensiun sesuai dengan prinsip syariahnya, yaitu. menghindari riba, mengutamakan keadilan (kepentingan umat) dan menegakkan nilai-nilai akhlak berdasarkan Ilâhiyyah, nasib untuk masa depan. Hal ini sangat penting mengingat masyarakat masih memiliki kebutuhan pokok setelah pensiun yang harus dipenuhi. Dengan bekal tersebut, setiap peralihan ke masa kurang produktif tetap memiliki sumber penghasilan.

Dana pensiun umumnya hanya diperuntukkan jika dimanfaatkan sesuai dengan hukum Syariah serta menghindari yang namanya perwalian atau penyertaan. Dana Pensiun Syariah yang masih dalam tahap pengembangan membutuhkan aturan dan ketentuan fatwa MUI yang diharapkan dapat berkembang menjadi pangsa pasar yang lebih kompetitif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai amanat Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) telah menetapkan ketentuan baru untuk pedoman dan tata kelola dana pensiun sejak 1 Januari 2008. Kaidah pedoman tata kelola dana pensiun beracuan pada kemandirian (*indepedency*), keterbukaan (*accountability*), pertanggungjawaban (*reponsbility*), keterbukaan (*transparency*), keadilan (*fairness*) (Hariyanto & Sakinah, 2020: 113-27). Oleh karena itu industri dana pensiun untuk bersiap dan melaksanakannya. Pedoman dan tata kelola sesuai dengan ketentuan baru perlu dilakukan mengingat sebagai industri syariah. Pedoman dan tata kelola tersebut memastikan dalam

sistem pengelolaan dana pensiun telah memenuhi standar Bapepam-LK. Hal ini menghindari konflik kepentingan. Dengan persiapan yang matang, industri dana pensiun syariah dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan prinsip syariah dalam pengelolaannya.

Sehubungan dengan perkembangan Dana Pensiun Syariah, langkah-langkah signifikan harus diambil untuk memperluas fasilitas tersebut. Ukuran dasarnya adalah ketegangan *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG). GIPFG yang efektif mampu berekspansi secara cepat dan menjalankan perannya yang kompleks. Kebutuhan ini akan meningkat secara signifikan seiring berkembangnya fasilitas ini. Agar sistem pengelolaan dana pensiun syariah yang baik dapat diterapkan dalam konteks Indonesia saat ini, mekanisme GIFFG harus mempertimbangkan beberapa aspek. Beberapa prinsip tersebut antara lain: a) Peran strategis Dewan Pemerintahan Syariah, b) Dana pensiun syariah juga harus memiliki pengendalian internal dan manajemen risiko yang kuat, c) Meningkatkan sistem keterbukaan dalam penyelenggaraan dana pensiun syariah, d) perluasan peran editor, e) pergantian aturan perusahaan menjadi islami dan meningkatkan taraf pengelolaan sumber daya manusia.

Prosedur pengelolaan dana pensiun syariah merupakan cara mengurus dan menyelenggarakan dana yang akan dibayarkan kembali kepada peserta pensiun pada saat peserta berhenti bekerja yang manajemennya sesuai prinsip syariah.

Karakteristik Dana Pensiun Syariah:

- a. Dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang sah dan sesuai dengan syariah.
- b. Terdapat dewan pengawas syariah
- c. Jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran iuran maka dikenakan sanksi berupa denda yang nantinya akan dimasukkan ke dana social.
- d. Penggunaan instrument investasi harus berdasar pada hukum islam.
- e. Terdapat penggunaan akad.

Hal yang dapat dilakukan lembaga keuangan tentang produk dana pensiun hanya program pensiun iuran pasti. Skema

disediakan bagi pekerja mandiri maupun perorangan, yang mempunyai pendapatan dari employer tetapi dari usahanya. Adanya dana pensiun lembaga keuangan memberikan peluang bagi masyarakat umum untuk mempersiapkan diri menghadapi di masa depan (Norman & Pahlawati, 2021:226-35).

Bersumber data OJK, terdapat 266 unit pelaku industri dana pensiun dengan uraian 194 dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja-Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP), 47 Dana Pensiun Pemberi Kerja-Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK PPIP), serta 25 DPLK

(<https://finansial.bisnis.com/read/20150731/215/458069/pejuang-industri-dana-pensiun-masih-terbuka-lebar>, diakses 19 Maret 2023).

Untuk Dana Pensiun dengan praktik syariah, maka regulasi investasi wajib menepati kriteria hukum syariah. Implementasi hukum syariah pada lembaga dana pensiun sangat diharuskan, dengan melaksanakan aturan yang terjaga dari hal hal yang diharamkan dalam islam, yakni *riba*, *maysir*, *bathil*, *gharar*, *rysawah*. Instrumen investasi dan pensiun syariah harus berpanduan pada DSN MUI. Berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK0.10/2021 tentang pedoman investasi pada dana pensiun mengatur dana pensiun dikelola dan di investasikan dananya pada portofolio instrument-instrumen yang dibenarkan oleh kaidah islam. Sebagian besar instrument yang telah di tentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK0.10/2021 tersedia dalam investasi syariah seperti obligasi syariah, reksadana syariah, saham syariah dan deposito mudharabah.

Dari uraian diatas tentang pelaksanaan dana pensiun syariah, berdasar pada norma hukum serta hukum syariah; sebaliknya dana pensiun konvensional hanya berpatokan pada peraturan perundang-undangan. Dalam pengelolaan dana pensiun syariah mempunyai Direksi Syariah, sebaliknya yang tradisional tidak mempunyai Direksi Syariah. Tidak hanya itu, partisipan di dana pensiun syariah dikenakan denda keterlambatan pembayaran iuran serta dana iuran digunakan buat aktivitas sosial (dana sosial), sebaliknya di dana pensiun konvensional, partisipan terlambat dibebankan iurannya denda berbentuk bunga. Perbandingan yang sangat

mencolok antara dana pensiun syariah serta konvensional merupakan pada akadnya; Dana pensiun syariah memakai akad dalam tiap transaksinya, sebaliknya dana pensiun tradisional tidak memakai akad dalam bertransaksi. Akad yang terdapat dalam dana pensiun syariah serta kegunaannya, antara lain (POJK No. 33/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah): (a) akad wakalah, (b) akad hibah, (c) akad ijarah, (d) akad hibah bi syarth, (e) akad wakalah bil ujah, (f) akad mudharabah.

Mereka yang ikut serta dalam pengelolaan investasi dana pensiun kerap dihadapkan persoalan klasik yaitu tentang manajemen dana, karena memiliki tujuan agar portofolio investasi dapat bagi hasil yang tinggi dengan resiko yang ringan. Maka dari itu tugas manajer sangat krusial untuk mengatur dan mengelola dana investasi.

a. Investasi

Investasi dapat dilakukan asset berwujud benda atau asset keuangan. Contoh investasi riil yaitu tanah, bangunan dan emas. Sebaliknya investasi keuangan dapat diadakan pada pasar uang dan pasar modal. Contoh investasi pasar uang yaitu tabungan, giro, dan obligasi jangka 1 tahun. Sementara itu, investasi pasar modal contohnya saham, sukuk serta instrument turunan lainnya. Adapun dana pensiun pada bank syariah biasanya diinvestasikan pada surat berharga pemerintah, deposito bank dan sukuk. Dalam jenis portofolio instrument investasi istam setidaknya ada 2 syarat yang suatu saham dikatakan sesuai syariah yakni:

- 1) Perusahaan bidang usaha tidak bertolak belakang dengan hukum islam.
- 2) Hak yang sama untuk semua saham.

b. Aspek administrasi pengelolaan:

1) Perencanaan (Planning)

Perencanaan diawali dengan penyetoran iuran peserta, kemudian pengurus menempatkan dana tersebut dalam rekening account pilihannya di antara peserta setelah dana telah terkumpul. Agar masing-masing akun tersebut mencapai jumlah yang dapat diinvestasikan, administrator menempatkan sarana investasi sesuai pilihan peserta dalam

hal lokasi, besaran penempatan, serta perjanjian investasi dengan peraturan yang berlaku

2) Organisasi (Pengurus)

Organisasi pengelola DPLK disusun secara vertikal dan horizontal, dimana secara vertikal terdiri dari dewan pengawas, pengurus, direksi sementara, direksi, manajemen dan staf. Sementara itu, secara horizontal terdiri dari staf administrasi dan manajemen DPLK, dibagi menjadi Divisi Investasi dan Pengembangan Bisnis di bawah Direktur Komersial, dan Divisi Keuangan dan Akuntansi, Penyesuaian Klaim dan Administrasi dan Pelaporan di bawah Direktur Jenderal Urusan Keuangan dan Administrasi

3) Penggerakan (Actuating)

Mobilisasi berperan dalam menggerakkan organisasi agar pengurusan DPLK berjalan sesuai dengan pembagian kerja bagi setiap individu dan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada dalam pengelolaan dana pensiun syariah agar berjalan dengan baik. atau kegiatan administrasi berjalan sesuai rencana dan Mampu mencapai tujuan.

4) Pengawasan (controlling), tujuan dari pengawasan ini untuk memantau bagaimana pengelolaan dana pensiun syariah sudah sejalan kaidah syariah dan Dewan Pengawas Syariah.

Alur Penyelenggaraan Dana Pensiun Syariah



Gambar 1. Alur Penyelenggaraan Dana Pensiun Syariah

Berdasarkan gambar dapat disimpulkan bahwa pemberi kerja (wahid) menyelenggarakan pungutan pembayaran dengan akad wakalah kepada pengelola dana pensiun (lembaga pensiun) selanjutnya dana pensiun tersebut di investasikan kepada kondisi yang memenuhi hukum islam dengan perolehan investasi tersebut dana tersebut kembali kepada lembaga pengelola dana pensiun. Hasil dari penghimpunan dana peserta dan keuntungan hasil investasi digunakan oleh lembaga pengelola sebagai beban fungsional penyelenggara dana pensiun dan membayar manfaat kepada peserta pensiun.

Kendala dana pensiun syariah

Dana pensiun syariah memiliki potensi pertumbuhan yang besar di Indonesia karena beberapa alasan:

- Masih sangat sedikit masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun. Selain PNS yang secara otomatis menjadi anggota Taspen dan Askes, jumlah pekerja swasta dan mandiri yang sangat besar dapat menjadi target pasar skema pensiun syariah.
- Dengan berkembangnya lembaga keuangan dan komersial syariah, maka sumber daya manusia yang bekerja di lembaga

tersebut dengan sendirinya akan menjadi pasar khusus pensiun syariah tersendiri.

- c. Kepercayaan, rasa memiliki dan kesadaran umum yang terus meningkat akan pentingnya keuangan dan bisnis syariah merupakan aset penting untuk menarik konsumen dan nasabah setia, khususnya bagi dana pensiun syariah.

Oleh karena itu, diperlukan langkah dan program percepatan untuk mempercepat pertumbuhan dana pensiun syariah. Kebijakan dan program tersebut diharapkan cukup untuk mendorong pertumbuhan penawaran dan permintaan yang berimbang serta memperkuat permodalan, kepemimpinan dan sumber daya manusia dana pensiun syariah. Selain itu, tujuan penting berikutnya adalah agar pemangku kepentingan Yayasan Pensiun Syariah berpartisipasi aktif dalam program akselerasi sesuai dengan kewenangan, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing.

PENUTUP

Dana pensiun sudah menjadi kebutuhan penting bagi setiap individu. Hal tersebut dimaksudkan sebagai pandangan kekakayaan di masa depan. Masa pensiun merupakan masa alamiah yang dihadapi setiap orang. Manajemen pengelolaan dana pensiun syariah, yaitu dengan mulai menyetorkan iuran peserta, pengelola menempatkan dana tersebut pada escrow account pilihan peserta, setelah itu dana yang terkumpul pada masing-masing rekening mencapai banyak yang berpeluang untuk diinvestasikan, mengambil pengelola mengusulkan penempatan di sarana investasi pilihan peserta, dalam hal lokasi, jumlah penempatan dan perjanjian terkait investasi sesuai peraturan yang berlaku. Alur rencana pengelolaan Dana Pensiun Syariah adalah pungutan peserta dan pungutan yang memperkerjakan peserta diinvestasikan berdasarkan akad Wakalah dan dana pelaksanaannya harus sejalan dengan hukum syariah; maka Dana Pensiun Syariah tentu menanggung beban fungsional Lembaga Dana Pensiun Syariah dan akan diretur kepada penerima manfaat pensiun atau orang yang berhak menerima manfaat sesuai yang wasiatkan oleh peserta pensiun dalam kerangka margin dari Dana Pensiun Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatkhullah, Mukhammad, Muhammad Alhada Fuadilah Habib, and Kanita Khoirun Nisa. "Identifikasi Dan Manajemen Risiko Untuk Mereduksi Kerentanan Pada Masyarakat." *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 3, no. 4 (2022): 856–67.
- Hariyanto, Arif, and Liwak Sakinah. "Pengelolaan Dana Pensiun Di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2020): 113–27.
- Jajuli, Sulaeman. *Produk Pendanaan Bank Syari'ah*. Deepublish, 2015.
- Johari, Muhamad. "Dana Pensiun Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 125–32. <https://doi.org/10.20414/mu.v8i2.1959>.
- Jusuf, Ekafadly, Piter Tiong, Sitti Mujahida Baharuddin, and Partono Soemaryo. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pradina Pustaka, 2022.
- Kementerian Keuangan. "Desain Program Jaminan Pensiun Pegawai Negeri Sipil." *E-Journal BKN* 8, no. 2 (2016): 1–9.
- Maghfiroh, Umi Noviatur. "Analisis Risiko Pembiayaan Pensiun Di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2018.
- "Manajemen Dana Bank Syariah / Muhamad | OPAC Perpustakaan Nasional RI." Accessed April 2, 2023. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=898319#>.
- Norman, Efrita, and Enah Pahlawati. "Manajemen Dana Pensiun Syariah." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 3, no. 2 (2021): 226–35.
- "Peluang Industri Dana Pensiun Masih Terbuka Lebar." Accessed March 19, 2023. <https://finansial.bisnis.com/read/20150731/215/458069/peluang-industri-dana-pensiun-masih-terbuka-lebar>.
- "POJK Nomor 33/POJK.05/2016." Accessed March 20, 2023. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-ojk-terkait-syariah/Pages/POJK-tentang-Penyelenggaraan-Program-Pensiun-Berdasarkan-Prinsip-Syariah.aspx>.
- Susilawati, Yeni. "Implementasi Fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/IX/2013 Tentang Pengelolaan Dana Pensiun Syariah

- (Studi Di Bank Muamalat Kota Palangka Raya).” IAIN Palangka Raya, 2020.
- “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.” Accessed March 26, 2023.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/dana-pensiun/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-11-tahun-1992-tentang-dana-pensiun.aspx>.
- “UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun [JDIH BPK RI].” Accessed March 18, 2023.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46603/uu-no-11-tahun-1992>.
- “View of Tinjauan Fatwa DSN Mui No. 88/DSN-MUI/XI/2013 Terhadap Pelaksanaan Dana Pensiun Syariah | Jurnal Syntax Admiration.” Accessed April 3, 2023.
<https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/113/164>.
- Yuliani, Marifah. “Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.” *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan* 17, no. 2 (2017): 221–40.